



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

Nomor : HK.05.01/1.3/4052/2023

Nomor : 000.4.7.2/15848/RSUD/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**, diwakili oleh **Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp, M.Kes** selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/F/2467/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak**, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**, diwakili oleh **drg. Harry Agung Tjahyadi, M. Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 800.1.3.3.22/10/BKD Tahun 2023 tanggal 12 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso**, berkedudukan di Jalan dr. Soedarso No.1 Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu:

- PIHAK KESATU** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang biasa disebut Poltekkes Kemenkes Pontianak, merupakan Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang biasa disebut RSUD dr. Soedarso, merupakan rumah sakit pendidikan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan tingkat rujukan.
3. **PARA PIHAK** selama ini telah menjalin kerja sama, sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan Nomor: 2/NK-Pem/2021 dan Nomor: HK.05.01/1.3/606.1/2021 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tentang Penyelenggaraan Praktik Klinik/Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.
4. Berdasarkan penilaian dan pengkajian PARA PIHAK, PARA PIHAK perlu untuk mengadakan kembali kerja sama ini demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM



Perjanjian ini disepakati berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Polteknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Polteknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/552/2019 tentang Penyelenggaraan Integrasi Fungsional Politeknik Kesehatan dan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
6. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, maka istilah dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

- (1) **Rumah Sakit** adalah RSUD dr. Soedarso.
- (2) **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
- (3) **Komkordik** adalah Komite Koordinasi Pendidikan.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	



- (4) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (5) **Dosen** adalah dosen **PIHAK KESATU**.
- (6) **Pelayanan Kesehatan** adalah pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik dan/atau sub spesialisik yang dilakukan di rumah sakit.
- (7) **Pembelajaran Klinik** adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.
- (8) **Mahasiswa** adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang terdiri dari mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan Gigi, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Jurusan Gizi.
- (9) **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PIHAK KEDUA** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) **Komite Koordinasi Pendidikan** yang selanjutnya disebut **Timkordik** adalah suatu komite yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur **PIHAK KEDUA** dan Direktur **PIHAK KESATU**.
- (11) **Unit Cost** adalah besaran biaya yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai kontribusi dana pendidikan.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah:
 - a. menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
 - b. meningkatkan mutu Pembelajaran Klinik dan kapasitas sarana Pembelajaran Klinik;
 - c. meningkatkan jumlah lulusan Mahasiswa yang profesional bermutu; dan
 - d. menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK**, serta dengan memperhatikan kemampuan berbagai Sumber Daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK, PARA PIHAK** secara bersama-sama menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit.
- (2) Mengembangkan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan antara **PIHAK KEDUA** dan rumah sakit jejaring pelayanan dan pendidikan.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- (3) Bahwa pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Mahasiswa harus diketahui **PARA PIHAK**.

PASAL 5 STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN

Penyelenggaraan kegiatan Akademik di **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan:

- a. kurikulum dan pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Dosen dan Mahasiswa **PIHAK KESATU**;
- c. standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan etika yang berlaku;
- d. peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; dan
- e. peraturan internal yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.



PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menentukan jangka waktu dan jumlah Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- b. secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik dan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit;
- c. memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembelajaran Klinik dan Pelayanan Kesehatan oleh Mahasiswa di rumah sakit;
- d. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- e. menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- f. meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- g. memberikan saran atau usul kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka perbaikan pelaksanaan Perjanjian ini;
- h. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- b. secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Pembelajaran Klinik di rumah sakit;

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	



- c. mempersiapkan kurikulum/modul Pembelajaran Klinik yang akan dilaksanakan di rumah sakit;
- d. mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- e. memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Dosen atau Mahasiswa, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - 1. peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 2. ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - 3. peraturan internal **PIHAK KEDUA**.
- f. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 3 tersebut di atas, ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, menentukan jangka waktu dan jumlah Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- b. secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik dan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit;
- c. mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi Mahasiswa selama berada di rumah sakit;
- d. menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pembelajaran Klinik dan Pelayanan Kesehatan serta perilaku Dosen atau Mahasiswa dari **PIHAK KESATU**;
- e. meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- f. memberikan saran atau usul kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka perbaikan pelaksanaan Perjanjian ini;
- g. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila **PIHAK KESATU** melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Mahasiswa yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- b. secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**, mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Pembelajaran Klinik di rumah sakit;
- c. memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit;
- d. mengelola penyelenggaraan Pembelajaran Klinik dalam Pelayanan Kesehatan di rumah sakit agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
- e. memberikan perlindungan hukum bagi Mahasiswa yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kompetensinya di rumah sakit;
- f. menyediakan sarana dan prasarana di rumah sakit untuk penyelenggaraan Pembelajaran Klinik, dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya;
- g. bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku di rumah sakit;

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	



- h. memberikan pelayanan kesehatan di **PIHAK KESATU** bagi Mahasiswa yang menggunakan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga apabila terjadi musibah yang dialami oleh Mahasiswa, maka Mahasiswa yang bersangkutan akan dibantu sesuai dengan program BPJS yang sesuai dan dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
- i. memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Dosen atau Mahasiswa, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - 1. peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 2. ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - 3. peraturan internal **PIHAK KESATU**.
- j. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud huruf i tersebut di atas, ditembuskan kepada **PIHAK KESATU** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

PASAL 7 TEKNIK BIMBINGAN

- (1) Tempat Penyelenggaraan Pembelajaran Klinik, berada di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tenaga pembimbing Penyelenggaraan Pembelajaran Klinik dapat berasal dari **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan mengacu pada Keputusan Direktur **PIHAK KEDUA** tentang penunjukan Pembimbing Praktik bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- (3) Rasio pembimbing klinik dengan mahasiswa yang akan diberikan bimbingan klinik untuk setiap program pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK** dengan rasio perbandingan antara pembimbing klinik dengan mahasiswa adalah 1:5, atau 1 (satu) pembimbing klinik tidak melebihi membimbing 5 (Lima) orang mahasiswa.

PASAL 8 PENDANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 198 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer melalui:
 - Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar)
 - Nomor Rekening : 1021190899
 - Nama Rekening : RSUD Dr Soedarso Pontianak
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, dengan berkas yang diterima oleh **PIHAK KESATU**, antara lain:
 - a. surat pengantar tagihan;
 - b. invoice; dan
 - c. rekapitulasi jumlah Mahasiswa.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

PASAL 9 PENELITIAN



- (1) Bagi Dosen dan Mahasiswa yang ingin melakukan Penelitian, baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, yang dilaksanakan di fasilitas **PIHAK KEDUA** harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan di tempat **PIHAK** penelitian dilakukan.
- (2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap Penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut, diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas pihak lain untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 10 KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain seperti institusi pendidikan/non pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Pembelajaran Klinik di rumah sakit.

PASAL 11 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

- (1) Untuk kelancaran jalannya kerja sama, **PARA PIHAK** akan membentuk Komkordik.
- (2) Anggota Komkordik berjumlah minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang yang berasal dari **PARA PIHAK** dan harus diangkat berdasarkan keputusan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) Komkordik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di rumah sakit;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur **PIHAK KESATU** dan Direktur **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ketua Komkordik berasal dari unsur **PIHAK KEDUA**, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan bersama **PARA PIHAK** dan keputusan bersama tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daya pencapaian tujuan dan maksud Perjanjian ini dengan mengutamakan peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan serta keselamatan pasien.

PASAL 13 TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang terbukti diakibatkan oleh karena sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang di bawah standar atau tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau membahayakan nyawa pasien atau orang-orang lain atau oleh karena kelalaian yang dilakukan Mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan Pembelajaran Klinik.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala tuntutan hukum yang terbukti diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan Pembelajaran Klinik di rumah sakit.

PASAL 14 GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN

- (1) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu **PIHAK** atau Mahasiswa atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Mahasiswa yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
- (2) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** oleh karena **PIHAK KEDUA** tersebut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian berkaitan dengan kelaikan sarana atau fasilitas, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau orang lain atau membahayakan nyawa pasien atau orang lain di tempat **PIHAK KEDUA** yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** beserta Mahasiswa tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

- (3) Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah termasuk bentuk permintaan untuk merawat pasien.
- (4) Bahwa Mahasiswa yang terlibat dalam Perjanjian ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi/asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum dari salah satu **PIHAK**.
- (5) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat (4) tersebut, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing **PIHAK** yang bersangkutan.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Pengadilan Negeri Pontianak untuk penyelesaian perselisihan.

PASAL 16 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026.
- (2) **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis pengakhiran perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
- (5) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 17 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

PASAL 18
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, wabah/pandemi, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan dari pemerintah yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa *force majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.
- (5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *force majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena peristiwa *force majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 19
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :



POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Kota Pontianak

Telepon : (561) 882632

Faksimili : (561) 882632

u.p : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
	

RSUD dr. SOEDARSO

Alamat : Jalan Dokter Soedarso Nomor 1 Kota Pontianak
Telepon : (0561) 737701
Faksimili : (0561) 736528
WA/Telegram : 081254441676
u.p : Direktur RSUD dr. Soedarso

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :
- a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 20
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan satu sama lain sama bunyinya, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang untuk masing-masing **PIHAK** mendapatkan satu rangkap, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK,**



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp, M.Kes
NIP. 19770329 200501 1 001

**DIREKTUR
RSUD dr. SOEDARSO,**



drg. Harto Agung Tjahyadi, M. Kes
NIP. 19690520 199803 1 008

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>